



**MEMPERTIMBANGKAN BEBERAPA POKOK PIKIRAN  
PELBAGAI ALIRAN FILSAFAT HUKUM  
DALAM RELASI DAN RELEVANSINYA  
DENGAN PEMBANGUNAN/PEMBINAAN HUKUM  
INDONESIA**

**Pidato Pengukuhan**

diucapkan pada peresmian penerimaan Jabatan Guru Besar  
dalam Ilmu Hukum (Filsafat Hukum)  
pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip)  
di Semarang pada hari Kamis, tanggal 30 Maret 1989

Oleh :

**Soejono Koesoemo Sisworo, SH CN**

Yang Mulia : Bapak-bapak & Ibu Anggota Dewan Penyantun, Bapak-bapak Anggota Senat, Bapak Rektor dan Pembantu-Pembantu Rektor, Saudara-saudara Guru Besar, Lektor, Dosen dan segenap Anggota Staf Ilmiah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu para Undangan, para Mahasiswa-Mahasiswi serta semesta Hadlirin yang berbahagia,

Assalamu'alaikum w.w.

Dengan sesanti (motto) : Lamun sira anggeguru kaki,  
amiliha manungsa kang nyata  
ingkang becik martabate,  
sarta kang wruhing hukum  
kang ngibadah lan kang wirangi,  
sokur oleh wong tapa  
ingkang wus amungkul  
tan mikir pawewehing Iyan,  
iku pantes sira guironana kaki,  
sartane kawruhana.<sup>1</sup>

Serat WULANGREH

Tembang Dandanggula

(Terjemahan :

Apabila anda ingin berguru/mencari pemimpin,  
pilihlah manusia yang benar-benar  
bermartabat dan berperilaku baik,  
pula yang faham dan menjunjung-tinggi Hukum  
serta yang taat beribadah dan senantiasa berhati-hati,  
sokur (lebih utama) manakala menemukan manusia yang  
suka tirakat-berprihatin,  
yang tidak memikirkan pemberian orang lain,  
itulah yang pantas kau jadikan guru dan pemimpinmu.),

diperkenankan kiranya terlebih dahulu mengemukakan sistematika pidato ini terbagi dalam enam bab, yaitu :

- I. Pendahuluan dan masalah-masalah prealabel
- II. Hukum Kodrat dan Ilmu Hukum Metafisik
- III. Idealisme Ilmiah
- IV. Positivisme Hukum
- V. Beberapa aspek ajaran aliran Sejarah Hukum dan Wawasan Sosiologis
- VI. Beberapa kesimpulan sebagai hipotesa masukan
- VII. Penutup.

dalam rangkuman judul kepala "Mempertimbangkan beberapa pokok pikiran pelbagai aliran Filsafat Hukum, dalam relasi dan relevansinya dengan pembangunan/pembinaan Hukum Indonesia".

#### **I. Pendahuluan dan masalah-masalah prealabel**

Pemikiran dan penggarapan hukum dapat dibagi menjadi yang praktis dan yang teoritis. Tersebut pertama menghadlirkan Ilmu Hukum, Teori Hukum

---

1) Sri Paku Buwono IV "Serat WULANGREH", bait ke-4  
(Sinuwun Bagus : 1768 - 1820).

dan Filsafat Hukum, sedang yang kedua mewujudkan Pembuatan Hukum, Penemuan Hukum dan Perbantuan Hukum.<sup>2</sup>

Sesuai dengan sifat-kodratnya sebagai sub-disiplin dari Filsafat,<sup>3</sup> Filsafat Hukum menerobosi dan melandasi keseluruhan penggarapan hukum.

Teori Hukum mengandung antara lain ilmu dan ajaran tentang pengertian-pengertian dasar atau kategori-kategori hukum yang bersifat logis a priori, merupakan "ilmu peralihan" antara Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum, menelaah pula obyek dan metode dari pelbagai bentuk atau sub-disiplin dari Ilmu Hukum, karenanya dapat pula dianggap sebagai "Filsafat Ilmu dari Ilmu Hukum" (*wetenschapsfilosofie van de rechtswetenschap*).<sup>4</sup>

Sedangkan Filsafat Hukum adalah ilmu dan ajaran tentang azas-azas dasar hukum (*Rechtssprinzipienlehre*), sekaligus merupakan ilmu/ajaran tentang nilai-nilai dasar hukum (*Rechtsaxiologie*), yang mengkaji tujuan pokok dari hukum dalam hubungannya dengan sebagian masalah sentral tentang pembenaran/justifikasi sebab, dasar dan untuk apa hukum itu ada dan harus ada.<sup>5</sup> Menarik-terus garis ruang-lingkup antara masing-masing satuan dalam dan dari pemikiran dan penggarapan hukum itu, maka dapatlah secara ringkas digambarkan pola-petanya, yakni (penggarapan hukum teoritis) :

- apabila Ilmu Hukum<sup>6</sup> berobyek pokok "Rechtstatsache" (kenyataan hukum, yang normatif maupun yang empiris),
- Teori Hukum dengan "Rechtskategorie" (kategori hukum yang logis a priori),
- maka Filsafat Hukum mem-fokuskan pada "Rechtswert" (nilai dasar) sebagai obyek pokoknya.

Sedangkan penggarapan praktisnya berpusat pada Politik Hukum dalam arti luas, yakni :

- ilmu dan ajaran tentang sarana/upaya untuk melaksanakan dan mewujudkan nilai dan postulat hukum dengan bantuan Ilmu dan Teori Hukum.<sup>7</sup>

Apabila Filsafat Hukum pernah didalilkan sebagai "die Lehre vom richtigen Recht" (ajaran tentang hukum yang adil)<sup>8</sup>, atau sebagai "het systematisch nadenken over alle fundamentele kwesties en grensproblemen, welke met verschijnsel recht samenhangen; over de werkelijkheid van het recht, als de

2) Periksa D.H.M.Meuwissen "Vijf stellingen over rechtsfilosofie" dalam "Een beeld van recht", *Ars Aequi*, jg. 28-11, Dec.1979 : 23-27.

3) Plato : De wijsbegeerte is de wetenschap van het eeuwig zijnde (filsafat adalah ilmu tentang hakekat kenyataan yang abadi); Aristoteles : de wijsbegeerte is de wetenschap van de waarheid (... adalah ilmu tentang kebenaran) dan sebagai demikian mengandung metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik dan estetika. --Disitir pada Antoon Voermans "Voorbereiding tot de wijsbegeerte", MCMXXVII : 4.

4) D.H.M.Meuwissen op. cit. : 25. Dapat dinamakan pula sebagai "Rechtswissenschaftslehre", W.Zevenbergen "Formeele encyclopaedie der rechtswetenschap", 1925 : 341.

5) W.Zevenbergen ibidem.

6) Sub-disiplin-disiplin dari Ilmu Hukum : ilmu hukum positif, ilmu hukum dogmatik/sistematik, sejarah hukum, sosiologi hukum, psikologi hukum, antropologi hukum, ilmu perbandingan hukum. Bandingkan Satjipto Rahardjo "Ilmu Hukum" 1982 dan Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji "Penelitian Hukum normatif", 1986 tentang pembagian Ilmu Hukum/bidang studi hukum termaksud.

7) G.Radbruch "Vorschule der Rechtsphilosophie", 1947 : 9

8) Rudolf Stammler disitir pada G.Radbruch op. cit. : 17.

realisatie van de rechtsidee" (pemikiran sistematis mengenai hal-hal fundamental dan masalah-masalah perbatasan yang bersangkutan dengan fenomena hukum; mengenai kenyataan-pengejawantahan dari hukum sebagai perwujudan dari cita hukum)<sup>9</sup>; atau sebagai "de methodische bezinning over het wezen van het recht" (pemikiran metodis tentang hakekat dari hukum)<sup>10</sup>;

atau pernah di-identik-kan dengan "analytical jurisprudence" (the analysis of the nature of law and legal systems) atau sebagai "ethical jurisprudence" (the critical evaluation of the basis of legal authority and of the moral rationale behind legal decision making)<sup>11</sup>;

maka dengan menyimak pula doktrin dari G. Radbruch<sup>12</sup>, Roscoe Pound<sup>13</sup> dan G.E. Langemeijer<sup>14</sup>, maka penulis tidak urung memberanikan diri merumuskan suatu definisi sebagai berikut :

Filsafat Hukum adalah (hasil) pemikiran yang metodis sistematis dan radikal mengenai hakekat dan hal-hal fundamental dan marginal dari hukum dalam segala aspeknya, yang peninjauannya berpusat pada empat masaiah pokok yaitu

1. hakekat-pengertian hukum,
2. cita dan tujuan hukum,
3. berlakunya hukum dan
4. pelaksanaan/pengamalan hukum.

Radikal tidak berarti sekedar mendalam sampai ke akar-akarnya, tapi sekaligus dalam arti kritis, tidak dogmatis dan tidak skeptis.

Sedangkan marginal dimaksudkan sebagai sifat-hakekat permasalahan-perbatasan (grensproblemen) yaitu antara wilayah dan lahan empiri (pengalaman) dan meta-empiri/metafisika. Kedua-duanya didudukkan diatas landasan-kesadaran, bahwa akal-budi manusia walaupun dapat mengenali dan mengidentifikasi hakekat kebenaran dari pelbagai hal dan keadaan, bahkan juga pokok-pokoknya Hukum Kodrat secara "eindeutig" (tidak berwayuh arti), namun ia tidak mampu untuk mengenali "das Ding an sich" yang ada di belakang dan menjadi hakekat terakhir dari segala maujud ini.<sup>15</sup>

Dalam pasal itu perlu disadari dan disepakati, bahwa Filsafat-demikian pula dengan Filsafat Hukum-sesuai dengan kodratnya mengandung pula dalam dirinya aspek dan momentum pandangan hidup dan dunia (Lebens- & Weltanschauung). Tersebut terakhir mengandung makna praktis dan penerapan, tidak berhenti pada perenungan teoritis abstrak tentang hakekat, kebenaran dan kearifan (wisdom), baik yang transendental kritis-logis maupun yang teansendental fenomenologis, tapi sekaligus mengandung karsa dan dorongan-semangat menghadapi, menanggulangi dan mencari

9) D.H.M.Meuwissen op. cit.

10) J.J.Von Schmid "Rechtsphilosophie", 1937 : XI

11) Antony Flew et al "A dictionary of Philosophy", 1979 : 182

12) G.Radbruch "Rechtsphilosophie", 1950

13) Roscoe Pound :

1/ "An introduction to the Philosophy of Law", 1953

2/ "Law finding through experience and reason", 1960

14) G.E.Langemeijer "Inleiding tot de studie van de Wijsbegeerte des Rechts", 1973.

15) Kant : ajarannya tentang perbedaan antara kemampuan akal-budi murni (reinen/theoretische Vernunft) dan akal-budi praktis (praktische Vernunft), antara logos dan ethos.

jalan-keluar dari kesulitan dan tantangan dalam kehidupan sembari meniti jalan hidup yang benar.<sup>16</sup>

Karena itu Filsafat Hukum memiliki komposisi-dasar atau dua tiang penyangga pokok, yakni pada satu pihak Filsafat-difokuskan pada masalah kedudukan dan peranan manusia dalam jagad raya/universum-dan pada pihak lain ilmu dan ajaran Politik, yaitu tentang bagaimana menyusun : bangunan kehidupan bermasyarakat dan bernegara sebaik-baiknya.<sup>17</sup>

Komposisi dasar tersebut berkaitan pula dengan kodrat-iradatnya Manusia (die Natur des Menschen) dan kodratnya alam dan benda/keadaan (die Natur der Sache), masing-masing tempat sumber bahan-bahan idil hukum dan bahan-bahan hukum riil/materiil.<sup>18</sup>

Mengingat faktor-faktor tersebut, terutama kepelbagai-ragaman pola dan ukuran nilai dan idealitas dalam hubungannya dengan normativitas dan faktisitas-dari dan dalam Dunia Hukum (Welt des Rechts) –ditinjau dari "jerohannya" (van binnen uit/Immanenz der Wissenschaft), dihubungkan pula dengan naluri manusia mencari jalan-keluar dari kesulitan dan kemusykilan permasalahan dalam kehidupannya, dengan kata lain : dari "Geistesspannungen" yang timbul itulah lahir pelbagai Aliran (madhab) dalam Filsafat Hukum.<sup>19</sup> Aliran-aliran itu antara lain Hukum Kodrat (Yunani-Rumawi Kuno, abad pertengahan, zaman pertengahan, zaman baru dan modern), Sejarah Hukum Positivisme hukum/Legisme/Ajaran Hukum Umum (Allgemeine Rechtslehre), Analitis Imperativ, Hukum Murni, Hukum Bebas, Begriffsjurisprudenz/Konstruktionsjurisprudenz, Interessenjurisprudenz, aliran-aliran Sosiologis/Sosiologi Hukum dari Kant dan Idealisme Jerman berikutan Neo-Kantianisme, Neo-Hegelianisme, Historis-Materialisme, Realisme Amerika dan Skandinavia, aliran Fenomenologis dan Eksistensialisme, relatif terbaru ialah Neo-Positivisme dari H.L.A. Hart dan Julius Stone.<sup>20</sup>

Muncul kini persoalan fundamental tapi pragmatis ialah : adakah guna, relasi dan relevansinya menyimak dan merenungkan pokok-pokok ajaran dari pelbagai aliran Filsafat Hukum itu dengan dan bagi saiah satu karya agung yang dihadapi oleh Negeri dan Bangsa kita yaitu Pembinaan Hukum Nasional ?

Untuk menjawab pertanyaan ini dapat kiranya kita bertitik-tolak dari dua sudut dasar, yaitu hakekat dari Filsafat Hukum dan (dari) Hukum itu sendiri. Seorang A. Ahrens pernah mendengungkan, bahwa Filsafat Hukum adalah ilmu yang "aus dem Wesen des Menschen und der Menschheit das "höchste

- 16) Bandingkan ENSIE deel I -Wijsbegeerte- "...Wijsbegeerte draagt steeds min of meer het karakter van levens- en wereldbeschouwing...Gehoopt wordt toch meestal, uitgesproken of onuitgesproken, dat de filosofie zal helpen, het leven op de juiste wijze te leiden", hal. 1.
- 17) Bandingkan W.Friedmann "Legal Theory", 1953 : 3 dst.
- 18) G.Radbruch "Vorschule", op cit. : 19 - 20 Eugen Huber "Realien der Gesetzgebung" disitir pada Radbruch ibidem. Bandingkan pula Paul Scholten "Verzamelde Geschriften" deel I : 140 dst. dan 148 dst. Bahan-bahan hukum idilil : hati nurani, perasaan hukum/rasa keadilan; dan pemikiran/penggarapan rasionil atas nilai<sup>2</sup> kehidupan dan pelaksanaannya; dan pandangan hidup dan dunia. Bahan-bahan riil : manusia, naturalia/alam lingkungan, dan tradisi.
- 19) Bandingkan H.J.Van Eikema Hommes "Hoofdpijnen van de geschiedenis der rechtsfilosofie", 1972 jo G. Radbruch, op. cit. bab "die Richtungen der Rechtsphilosophie", hal. 109 dst. Jo W. Friedmann, op. cit. jo G.E. Langemeijer, op. cit. : 23 dst. jo G.W. Paton "A textbook of jurisprudence" 1952 : 1 - 29. jo Satjipto Rahardjo "Ilmu Hukum" op. cit. : bab XII/224-272.
- 20) H.L.A.Hart "Positivism and the Separation of Law and Morals", & Julius Stone "The province and function of law"

Prinsip oder die Idee des Rechts ableitet und auf die Grundlage der menschlichen Lebensverhältnisse weiter ausbildet" (... ilmu yang mengambil sumber dan menjabarkan azas tertinggi dan atau cita hukum dari Manusia dan Kemanusiaan, untuk selanjutnya dikembangkan dan diterapkan pada dasar hubungan kehidupan masyarakat).<sup>21</sup> Menurut kodratnya faktor Manusia dan Kemanusiaan adalah bersifat universal dan mewujudkan sistem terbuka.

Faktor dan nilai luhur Kemanusiaan adalah tidak asing bagi Negeri kita, bahkan kini mengejawantah secara kulminatif sebagai sila kedua dari Pancasila kita.

Pada sisi lain secara teoritis dan praktis disadari, bahwa salah satu aspek hakekat dari Hukum sebagai "a living body/organism" tentang vitalitas dan eksistensinya amat banyak bergantung pada usaha pembaharuan dan penyempurnaan terus-menerus, baik dalam konsepsi dan persepsi, hermeneutik maupun metodologinya.<sup>22</sup>

Walhasil mengingat hal-hal terurai diatas yakni :

- sifat hakekat Filsafat Hukum terletak dan berpusat pada Cita Hukum yang bersumber pada Manusia dan Kemanusiaan;
- faktor Manusia dan Kemanusiaan adalah universal dan transendental terbuka (sistem terbuka);
- faktor-faktor tersebut adalah tidak asing bagi Negeri dan Bangsa kita, bahkan kini mengejawantah secara kulminatif dalam sila kedua Pancasila kita;
- hakekat Hukum (salah satu aspek) adalah suatu organisme hidup, yang vitalitas dan eksistensinya lebih lanjut bergantung pada gerak-usaha pembaharuan dan penyempurnaan;

maka terhadap persoalan fundamental-praktis tersebut dapatlah diberikan jawabannya yang apodiktis : "benar, perlu dan diperlukan, ada kegunaan, relasi dan relevansinya merenungkan dan mengabstraksikan pokok-pokok ajaran dari pelbagai aliran Filsafat Hukum sebagai bahan perbandingan dan masukan bagi pembinaan Hukum Nasional kita, yang bertumpu pada strategi dan politik hukum sebagaimana tersirat dan tersirat dalam GBHN kita.

Adapun strategi dan politik hukum kita sudah jelas pula karakteristiknya :

1. Didasarkan atas Pancasila, sebagai sumbernya dari segala sumber hukum, dan UUD-1945, sebagai konstitusi tertinggi yang tertulis.
2. Menjunjung tinggi azas kesadaran hukum.
3. Menjunjung tinggi azas perikehidupan dalam keseimbangan.
4. Hukum sebagai pengertian bermakna budaya (Rechtsbegriff = Kulturbegriff) selayaknya mengandung nilai budaya Indonesia yang

21) A. Ahrens "Die Rechtsphilosophie oder das Naturrecht auf philosophis anthropologischer Grundlage" 1873 disitir pada W.L.G. Lemaire "Hetrecht in Indonesie", 1952 : 4.

22) Periksa & bandingkan Louis L. Jaffe "English and American Judges as lawmakers", 1969 : 1 : "...that the law is a living organism, its vitality dependent upon renewal", jo Soejono Koesoemo Sisworo "Indonesia mutlak membutuhkan homo iudex berkesadaran jagadraya yang menghayomi", 1985 bab II Konsepsi dan Persepsi tentang Hukum.

Hermeneutik = ilmu dan seni tentang mempermaklumkan, menterjemahkan menielaskan dan menafairkan peraturan, ketentuan-ketentuan dari negara dan lembaga keagamaan (= Ilmu Tafsir). Periksa J.B.M Vranken "Kritiek en methode in de rechtsvinding", proefschrift, 1978 : 8 dat.

mencerminkan nilai luhur kepribadian Bangsa, bersumber dan mencerminkan Volksgeist Indonesia.

5. Hukum berfungsi pula sebagai pengawal, pengaman Pembangunan Indonesia, penjaga dan penjamin suasana dan iklim ketertiban, kepastian hukum dan keadilan.

Dari konfrontasi-konsultasi dan kontak secara dialektis dengan aliran-aliran Filsafat Hukum itulah akan dapat diambil posita-nya yang serasi dan diserasikan sebagai masukan bagi bahan-bahan idil dan riil Pembinaan Hukum Nasional kita. Adagium-nya : *du choc des opinions jaillit la vérité* (dari pergosokan antara pandangan-pandangan yang sepadan itulah akan lahir kebenaran). Pandangan hasil renungan yang tidak semata-mata rasionil tapi terutama yang intuitif, karena resultante sedemikian itu akan lebih lestari. "Er is geen wijsgerig stelsel van duurzame waarde, of het heeft tenminste in eenige zijner onderdelen levenskracht ontvangen van de intuïtie", kata Henri Bergson.<sup>23</sup>

23. "De scheppende evolutie (l'evolution creatice)", vertaald en ingeleid door Mr W.C. De Marez Oyens, disitir pada R. Paryana Suryadipura "Anthropobiologie berdasarkan atoomphysica", 1958 : 170. (Terjemahan : Tidak ada suatu sistem Filsafat yang memiliki nilai lestari terkecuali yang setidaknya tidaknya pasa salah satu bagiannya mendapatkan kekuatan hidup dari intuisi).

## II. HUKUM KODRAT DAN ILMU HUKUM METAFISIS

1. Hukum Kodrat sebagai nama gabungan pada sesungguhnya terdiri atas pelbagai sub-aliran, yang sekiranya dapat disederhanakan menjadi tiga kelompok besar yaitu :
  - 1.1. Aliran zaman kuno di Yunani dan Rumawi (mulai ahli-ahli fikir sebelum Socrates, sepertinya Anaximander, Heraclitos, Parminides, kelompok Pitagoras, kelompok kaum Sofist misalnya Protagoras dan Georgias; Socrates, Plato, Aristoteles, kelompok Stoa/Zeno, Cicerp, Seneca);
  - 1.2. Dari Abad Pertengahan, misalnya Augustinus dan Thomas Aquino;
  - 1.3. Zaman Baru : dengan dipelopori oleh renaissance dan reformasi, tokoh-tokohnya Macchiaveli, Jean Bodin, Grotius (Hugo de Groot), Hobbes, Samuel Pufendorf, Christian Thomasius, John Locke, Christian Wolff, Rousseau.

Apabila pada zaman kuno Yunani dan Rumawi yang menjadi motif-dasar pemikiran adalah bentuk-wadah dan materi dalam rangkuman Alam, maka bagi Abad Pertengahan adalah alam-kenyataan dan kasih (natuur en genade/kodrat dan iradat) dalam rangkuman TUHAN. Sedangkan bagi Zaman Baru yang menjadi titik-tolak pemikiran ialah hubungan-persentuhan (Spannung) antara akal-budi dan tata tertib-paksaan (Zwangordnung), untuk selanjutnya bagi Zaman yang lebih modern berorientasi pada fiksi rasional berwujud "perjanjian/kontrak sosial" (Gemeinschaftsvertrag : pactum unionis dan pactum subjectionis).

Dari keseluruhan periode aliran Hukum Kodrat dapatlah di-abstraksikan tiga buah karakteristik yang umum fundamental, yaitu :

- a. Hukum Kodrat – sama halnya dengan Alam, TUHAN dan Akal-Budi-- adalah tetap abadi dan berlaku umum bagi semua zaman dan bangsa-bangsa.
- b. Hukum Kodrat hanya dapat dikenali secara tunggal ("eindeutig") oleh dan dengan akal-budi.
- c. Hukum Kodrat berfungsi bukan sekedar sebagai mata-ukuran bagi hukum positif, tapi lebih dari itu yakni sebagai batu-penguji yang radikal revolusioner, dalam arti manakala hukum positif itu nyata-nyata bertentangan dengan Hukum Kodrat, maka hukum positif itu dapat dikesampingkan dan atau dilanggar.<sup>24</sup>

2. Setelah dipojokkan "hampir dimatikan" oleh aliran-aliran Postivisme, Sejarah Hukum dan aliran-aliran sosiologis, pada peralihan abad ke-19 ke abad ke-20, Hukum Kodrat mengalami kebangunan kembali. Tokoh-pelopornya antara lain adalah Rudolf Stammler dengan ajarannya yang lazim dinamakan sebagai "Hukum Kodrat dengan isi yang berubah-ubah" (das Naturrecht mit wechselnden Inhalt).<sup>25</sup>

Tokoh-tokoh lain dari aliran modern Hukum Kodrat ialah Francois Gény (Prancis) dan Jean Dabin (Belgia). Hukum Kodrat yang "bangun kembali"

24) G.Radbruch "Vorschule...", op. cit. : 18.

25) G.Radbruch, ibidem, jo G.E. Langemeijer, op. cit. : 135, Kebangunan kembali Hukum Kodrat adalah paralel dengan "perhatian kembali kepada Filsafat Hukum".

itu, sebagai Hukum Kodrat metafisis merupakan reaksi terhadap aliran-aliran naturalis dan empiris dalam Hukum Kodrat modern, memiliki karakteristik pokok : tetap berpegang pada cita hukum kodrat tradisional yakni sebagai hukum meta-positif (diatas hukum positif), yang berakar pada tata tertib kodrat-alam yang memiliki kekuatan hukum per se (otomatis, karena kekuatannya sendiri), yang dapat dikenali oleh akal-budi manusia, yang senantiasa prevalent terhadap hukum positif.

Kelompok lain dari Hukum Kodrat modern (Fr. Gény dan J.Dabin) berpendirian, bahwa kekuatan per se dari Hukum Kodrat adalah tidak dominant, yang primair adalah sepanjang Hukum Kodrat itu mengejawantah dalam Hukum Positif. Dengan demikian Hukum Kodrat hanya berkedudukan sebagai hukum regulatif cq cita hukum.<sup>26</sup>

3. Menyinggung Hukum Kodrat Metafisis maka kita teringat kepada ajaran Kant, yang membedakan antara Ilmu Hukum empiris dan Ilmu Hukum metafisis Ilmu Hukum empiris menyelidiki isi dari hukum perundang-undangan positif yang terikat pada waktu dan tempat tertentu. Sedangkan Ilmu Hukum Metafisis meneliti asas-asas hukum yang bersumber pada akal-budi praktis manusia, bersifat logis apriori dan berlaku umum dan tidak berubah-ubah, dan tidak terikat pada waktu dan tempat tertentu. Filsafat Hukum dari Kant terutama termaktub dalam bukunya berjudul "Metaphysik der Sitten", yang bagian pertamanya berjudul "Metaphysische Anfangsgründe der Rechtslehre". Bagi Kant alam metafisika ialah tempat semayam "das ding an sich" yang terletak dibelakang/dibalik dunia empiri, yang tidak mungkin dapat dikenali oleh akal-budi manusia, sedangkan dunia empiri adalah dapat dikenali dengan perantara pancaindra (zintuiglijk waarneembaar). Dengan demikian Ilmu Hukum Metafisis dari Kant itu identik dengan ajaran Hukum Kodrat Metafisis.

Memahami ajaran teori dan filsafat hukum dari Kant selayaknya didahului prasyarat faham akan ajarannya tentang landasan-dasar pemikirannya, yakni tentang kodrat dan kebebasan (Natur und Freiheit), Sein dan Sollen, tentang akal-budi murni/teoritis dan yang praktis. Kodrat atau Sein adalah lapangan dari dan bagi akal-budi teoritis, yang tersusun atas kategori-kategori pikiran (bentuk-bentuk pikiran dasar yang a priori dan transendental), yang terdiri atas 4 komponen-dasar yaitu kualitas, kuantitet, relasi dan modalitet. Dengan lebih dulu dilandasi ajaran logika transendental mempersalahkan hubungan antara pengamatan-pandangan (Anschauung) dan pengetahuan/pengertian dan pemikiran untuk mewujudkan pendapat atau timbang-fikir (Urteil/oordeel) yang sintesis a priori.<sup>27</sup> Dalam hubungan ini terkenal ucapan Kant : *permanoangan tanpa pengertian adalah buta, sedangkan pengertian tanpa pemandangan adalah kosong* ("aanschouwing zonder begrippen is blind. Begrippen

26) Periksa H.J. Van Eikema Hommes, op. cit. : 280.

27) Kant : timbang-fikir sintesis adalah yang predikat-nya tidak dengan sendirinya ada pada subyek. Juga dinamakan sebagai, "Erweiterungsurteile. Kebalikannya : timbang-fikir analitis (Erläuterungsurteile). timbang-fikir sintesis a priori (mendahului pengalaman), yang a posteriori adalah sesudah/hasil pengalaman. Periksa & Cf R. Kranenburg "De grondslagen der rechtswetenschap Juridische kennisleer en methodologie", 1955 : 24 dst.

zonder aanschouwing zijn leeg"). Maka logika formil lebih lanjut membagi masing-masing komponen-dasar tersebut atas tiga sub bagian sehingga keseluruhannya mewujudkan 12 buah kategori-pikiran, yaitu :

- a/ kuantitet : 1. universal (umum). 2. partikular (khusus), 3. singular (tunggal);
- b/ kualitet : 1. afirmatif (menetapkan/menegaskan). 2. negatif (pengingkaran), 3. pembatasan/terbatas;
- c/ relasi : 1. kategoris. 2. hipotetis. 3. disyungtif;
- d/ modalitet : 1. assertoris. 2. apodiktis. 3. problematis. <sup>28</sup>

Kodrat/Sein tersebut disamping ditentukan oleh kategori-kategori pikiran a priori, juga dibatasi oleh Ruang dan Waktu. Pikir-murni teoritis (gabungan dari kategori-kategori pikiran a priori tersebut) itulah yang menentukan hukumnya kepada Kodrat/natur/Sein. dengan kata lain akal-budi teoritis itulah yang merupakan badan pembentuk undang-undang (badan legislatif) bagi Kodrat. Sedangkan kebebasan (Freiheit/Sollen) adalah lapangan dari dan bagi akal-budi praktis, wilayah Moralitas, yakni kebebasan normatif-etis dari manusia, yang menampilkan ideal kepribadian manusia (humanistische persoonlijheids ideaal). Hakekat manusia (homo noumenon) tidak terletak pada akal-budi murni-teoritis, tapi justru pada kebebasan kesusilaan yang otonoom dari manusia, yang mengejawantah dan menampakkan diri dalam kemampuan manusia untuk menciptakan hukum kesusilaan bagi dirinya secara mandiri (tidak heteronoom, tidak karena perintah dari atas). Intisari dari yudikasi hukum kesusilaan otonoom tersebut adalah --demikian ajaran Kant lebih lanjut --berwujud kategoris imperatif, yang terkenal berbunyi "Handle so, dass die Maxime deines Willens jedezeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne" (berbuatlah sedemikian rupa sehingga pokok-tujuan/semboyan kehendakmu itu senantiasa dan sekaligus dapat berlaku sebagai azas umum peraturan bagi semuanya). Salah satu konsekuensi utama lebih lanjut dari ajaran Kant itu ialah : bahwa manusia yang satu memiliki harkat dan kewajiban memperlakukan manusia lain juga sebagai tujuan, bukan semata-mata sebagai alat-sarana. <sup>29</sup>

Ajaran Kant, bersama-sama dengan ajaran ahli-ahli fikir besar Fichte dan Hegel, termasuk dan merupakan kelompok aliran Transendental Idealisme Jerman. Sedangkan aliran Idealisme ilmiah diwakili oleh tokoh-tokoh Rudolf Stammler, Del Vecchio, Binder, Kelsen dan G. Radbruch, tergolong aliran Neo Kantianisme. Neo-Kantianisme terbagi menjadi dua sayap, yang pertama disebut sub-aliran marburg (tokohnya : R. Stammler; Hans Kelsen walaupun dekat dengan Marburg tapi lebih dapat digolongkan pada Positivisme Hukum yang filosofis), sedangkan yang kedua sub-aliran Baden (tokoh-utamanya : G. Radbruch).

karakteristik pokok dari aliran Idealisme Jerman (yang transendental maupun yang ilmiah) ialah : "by believing in GOD or Nature or Reason uphold absolute values" (dengan yakin-percaya pada TUHAN atau Kodrat-Alam atau Akal-Budi menjunjung-tinggi dan mendambakan

28) G.E.Langemeijer, op. cit. : 93 jo M.J. Langeveld "Op weg naar wijsgerig denken", 1951 : 47 - 48.

29) G.E.Langemeijer, op. cit. : 96 dat. jo H.J. Van eikema Hommes op. cit. : 140 - 142

nilai-nilai mutlak tertentu), dan sekaligus berpegang pada "a new theory of knowledge, based on a critical examination of the faculties of the human mind" (teori pengetahuan baru berdasarkan pengkajian kritis terhadap kemampuan jiwa/akal-budi manusia). Oleh karenanya dengan singkat dapat disebut sebagai aliran Kritis-Transendentalisme.<sup>29</sup> Hal itu pulalah yang sekiranya menjadi sumber dari kebangunan kembali perhatian dan pengalaman Filsafat Hukum dari akhir abad ke-19 dan permulaan abad ke-20, paralel dengan kebangunan kembali Hukum Kodrat.

4. Ajaran dari Rudolf Stammler terkenal dengan nama "Hukum Kodrat mancala" (Hukum Kodrat dengan isi yang berubah-ubah) sekiranya hanya dapat dipahami apabila diletakkan pada latar belakang kegelisahan jiwa manusia dalam zaman itu, yakni tidak ingin lagi sepenuhnya berpegang pada tradisi ajaran Hukum Kodrat, tetapi juga tidak dapat sepenuhnya menerima begitu saja kepada kepastian-kepastian Hukum Positif, yang ternyata tidak cukup mampu memberikan penyelesaian dan pemecahan yang memuaskan atas problem-problem kemanusiaan dan kemasyarakatan yang semakin dicambuk oleh proses diferensiasi dan kemajuan sosial, ilmu dan teknologi. Stammler dengan tajam membedakan antara pengertian hukum dan cita hukum, yang pertama bersangkutan dengan akal-budi murni/teoritis, sedangkan yang kedua terikat pada akal-budi praktis, yang sekaligus menentukan tujuan hukum (Idee- & Zweck des Rechts). Pengertian hukum (Begriff des Rechts) seharusnya memiliki validitas universal umum untuk semua fenomena hukum, terlepas dari apapun isinya. Dengan demikian pengertian hukum sebagai wadah adalah bersifat formal, yang sekaligus sebagai metode yang menyusun dan mengatur bahan-bahan hukumnya. Sedangkan cita hukum cq cita keadilannya bagi Stammler adalah suatu "Gameinschaft frei wollender Merischen" (manusia merdeka berkarsa dalam berkehidupan masyarakat, yang tetap memiliki hak-hak azasinya dalam keserasian/keseimbangan dengan hak azasi dan eksistensi masyarakat itu sendiri). Dari cita hukum sedemikian itu dijabarkan ajaran keadilannya, yang mengandung pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

1. Hukum yang adil adalah titik universal yang tertinggi bagi setiap studi atas kehidupan masyarakat manusia;
2. Keadilan merupakan satu-satunya hal yang memungkinkan dirinya dipahami dengan jalan menggunakan metode yang memiliki daya-laku yang mutlak mengenai eksistensi sosial sebagai suatu kesatuan yang menyeluruh;
3. Keadilan cq hukum yang adil membuktikan dan menunjukkan jalan ke persatuan dengan usaha-usaha lain yang bersifat dan bertujuan utama untuk kesadaran yang benar.

Dari uraian tersebut diatas yang dengan singkat dapat dinamakan sebagai cita keadilan bercorak "sosial ideal" itu pula Stammler menjabarkan 4 macam azas dan semboyan, yaitu :

- A. Azas penghargaan (Grundsätze des Achtens) :

---

29) Bandingkan W. Friedmann "Legal Theory", op. cit. : 98 dst.

1. Tidak dibenarkan kehendak seseorang dikuasai dan dibawah-pe-rintah semena-mena dari seseorang lain;
2. Setiap tuntutan hukum harus mempunyai sifat sedemikian rupa sehingga pihak yang berkewajiban (tergugat atau tertuduh) masih selalu dekat dengan dirinya sendiri (artinya : masih selalu memiliki upaya/sarana yang cukup dan wajar untuk mempertahankan hak-haknya).

B. Azas partisipasi (Grundsätze des Teilnehmers) :

1. Setiap anggota masyarakat tidak dibenarkan diasingkan/dikucilkan secara semena-mena dari masyarakat itu;
2. Suatu kekuasaan/kewenangan hukum dapat dibenarkan memiliki sifat khusus-eksklusif terhadap pihak-pihak lain sejauh pihak-pihak lain yang mungkin terkucilkan itu senantiasa masih memiliki upaya-sarana yang cukup dan wajar untuk menjaga hak-haknya.

Dengan kata lain azas penghargaan dan azas partisipasi itu berfungsi sebagai tolok-ukur yang menimbang adil atau tidak-adilnya isi suatu hukum positif. Disamping masalah hakekat-pengertian hukum dan cita hukum maka Stammler mengajarkan pula hal lain yang amat essential untuk Filsafat Hukum yaitu perihal berlakunya hukum (Geltung des Rechts).<sup>30</sup>

30) Bandingkan W. Friedmann, op.cit. 100 - 104. jo G.E. Langemijer op.cit.: 135 -136, jo H.J. Van Elkema Hommes op.cit.: 198 - 201.

Diingatkan kepada definisi Filsafat Hukum dari penulis, yang menggariskan hal-hal pokok dalam Filsafat Hukum, yaitu disamping hakekat dan hal-hal fundamental dan marginal dari hukum, difokuskan pula 4 masalah pokok, yaitu : 1/hakekat-pengertian hukum, 2/cita dan tujuan hukum, 3/berlakunya hukum, dan 4/pengamalan/pelaksanaan hukum.

Bandingkan G. Radbruch "Rechtsphilosophie", loc. cit.

### III. IDEALISME ILMIAH

1. Sebagai penerus dari aliran Idealisme Jerman transendental kritis dari Kant, maka aliran neo-kantianisme atau Idealisme Ilmiah sayap Baden menampilkan tokoh utamanya yakni Gustav Radbruch, dengan disesepuhi oleh ahli-ahli pikir Wilhelm Windelband, Heinrich Rickert, juga Emil Lask. Aliran ini berusaha untuk memberikan "jembatan" yang menghubungkan antara dunia Sein dan Sollen, yang oleh Kant mutlak dipisahkan. Jembatan berujud Kultur (Kebudayaan), yang sekiranya erat bersangkut-paut dengan kekuatan timbang-fikir (Urteil), salah satu aspek dari jiwa manusia yakni rasa, disamping cipta dan karsa (akal budi teoritis dan akal budi praktis). Kultur adalah kodrat-alam yang dihubungkan dan di-"wiradati" (diberi upaya dengan maksud memberikan makna) dengan nilai-nilai luhur mutlak. Apabila pada umumnya ilmu-ilmu kealaman (natuurwetenschappen) bermetode nomotetis, berfungsi menyusun ketentuan-ketentuan umum yang buta nilai atau bebas nilai (wertblind/wertfrei), maka pada ilmu-ilmu kebudayaan dan kerokhaniaan (cultuur- & geestwetenschappen) corak metodenya adalah historis, memperinci (tidak meng-generalisir), ideografis (melukiskan hal-hal khusus) dan "wertbeziehende" (menarik-mendekatkan nilai sebagai ukuran). Dalam rangka tersebut belakang ini Radbruch mengajarkan bahwa nilai dalam cita dan tujuan hukum itu sekaligus berfungsi sebagai ukuran regulatif dan konstitutif. Dan pengertian hukum (Rechtsbegriff) itulah yang berkewajiban untuk melaksanakan dan mengejawantahkan cita hukumnya. Cita hukum merupakan batu penguji bagi adil-tidaknya hukum positif (fungsi regulatif), tapi sekaligus menjadi unsur penyusun, artinya tanpa cita hukum atau keadilan-keadilan, maka hukum positif tersebut kehilangan maknanya sebagai hukum (ukuran konstitutif).

Cita hukum atau keadilan (dalam arti luas) memiliki tiga momentum/ aspek, yaitu :

- 1) keadilan dalam arti khusus/terbatas, yakni berujud kesamaan formal didepan hukum;
- 2) kegunaan menurut tujuan (doelmatigheid/Zweckmässigkeit), dan
- 3) kepastian hukum atau legalitas, yang meletakkan dan menuntut kewajiban pentaatan kepada hukum yang berlaku.

Dalam rangka dan hubungan dengan aspek kegunaan menurut tujuan tersebut maka tujuan yang erat melekat dengan nilai etis-kebaikan itu senantiasa tidak dapat dilepaskan dari tiga substratnya, yaitu : nilai-nilai individual (Individualwerte), kolektif (Kollektivwerte) dan karya (Werkwerte), yang pada gilirannya masing-masing menentukan, mempengaruhi dan mengejawantah dalam sistem hukum individualistis, kolektivistis (überindividualistis) dan transpersonalistis. Sedangkan pada tiap-tiap sistem tersebut satuan himmahnya (tujuan luhur) adalah masing-masing kebebasan/kemerdekaan, kebangsaan dan kebudayaan (freiheit, Nation, Kultur). Yang mana satu di antara yang lain yang merupakan primaat adalah tergantung atas filsafat atau pandangan hidup dan pandangan dunia tiap-tiap bangsa, terlepas dari kemampuan ilmu pengetahuan untuk memilikinya. Inilah yang dinamakan relativisme

nilai-nilai. Inilah yang oleh Max Weber dinamakan relativisme ilmiah (scientific relativism), dan yang bersama-sama dengan Emil Lask mengenai (ilmu) hukum mengkualifikasikan sebagai Ilmu Budaya/ Kulturwissenschaft, dan lebih lanjut mempengaruhi Radbruch. Karena itu hakekat pengertian hukum adalah pengertian budaya/Kulturbegriff, bukanlah sebagai susunan formal norma-norma belaka sebagaimana diajarkan oleh Hans Kelsen, tapi adalah memahami dan mengamalkan nilai-nilai luhur yang didambakan yang termaktub dalam cita hukumnya c.q. keadilan. Oleh karena itu hukum adalah norma-norma yang mengatur masyarakat untuk mengabdikan kepada keadilan.<sup>31</sup>

2. Seorang tokoh terkemuka sezaman dan termasuk kelompok aliran dari Stammler (neo-kantianisme sayap Marburg/Idealisme Ilmiah) ialah seorang Italia bernama G. Del Vecchio (bukunya "Lezioni di Filosofia del diritto, diterjemahkan dalam bahasa Jerman berjudul "Lehrbuch der Rechtsphilosophie"), yang sekiranya memiliki orijinalitas tersendiri. Bagi Del Vecchio hakekat pengertian hukum (Rechtsbegriff) walaupun tidak formal tapi normatif dan netral, tidak dapat diukur/ditentukan dari sejarah, etika agama maupun ketentuan umum, tidak dapat membedakan antara baik dan buruk, antara yang adil dan yang tidak adil. Adapun yang mampu mengadakan ukuran perbedaan itu adalah cita hukum (Rechtsidee). Karena itu dia membagi fungsi dari Filsafat hukum menjadi tiga macam :

- 1) fungsi transendental logis, yaitu menyusun pengertian hukum yang fundamental;
- 2) fungsi fenomenologis, yaitu meneliti sejarah universal dari hukum sebagai bentuk pengejawantahan dari cita hukum yang lestari;
- 3) fungsi de-ontologis, yakni meneliti cita hukum d.h.i. keadilan atau hukum kodrat, sebagai ukuran idil dan umum bagi keadilan atau kedholiman hukum positif.<sup>32</sup>

Keadilan bagi Del Vecchio adalah cita idil yang dilepaskan dari segala macam masalah teknis, dan merupakan nilai kepribadian mutlak atau kebebasan yang sama bagi semua manusia, yang didamba dan disangga oleh hati nurani manusia.<sup>33</sup>

31) H.J. Van Eikema Hommes op. cit. : 215 - 217, jo G.E. Langemeijer op. cit. : 139 - 141 jo W. Friedmann, op. cit. : 125 - 126 jo G. Radbruch op. cit. : 118.

32) Bandingkan Antony Flew "A dictionary of Philosophy", 1979 : 83 yaitu : dalam Filsafat yang dimaksudkan dengan deontologi ialah ajaran kesesuaian yang meletakkan kewajiban sebagai dasar pokok moral in concreto beberapa tindakan pokok manusia memenuhi naluri-azasnya adalah kewajiban moral, tidak peduli apapun akibatnya. Etika deontologi dapat dianggap sebagai kebalikan dari Utilitarisme (dari Bentham) yang teleologis.

33) W. Friedmann, op. cit. : 107 - 111 jo H.J. Van Eikema Hommes, op. cit. : 213 - 214.

#### IV. POSITIVISME HUKUM

1. Dalam kelompok besar aliran Positivisme Hukum (dalam arti luas) sekiranya dapat dimasukkan pelt agai sub-aliran antara lain :
  - 1.1. naif-positivisme, yang beranggapan bahwa hanya hukum perundang-undangan negara/statelijke wetgeving saja yang merupakan sumber terjadi dan berlakunya semua hukum positif. Karena itu juga dinamakan sebagai aliran positivisme undang-undang atau legisme.
  - 1.2. Positivisme analytis atau imperatif (John Austin/Inggris), yang dalil-dalil pokoknya ialah :
    - a. Hukum Positif dan Hukum Idil harus dipisahkan secara tajam. Hukum tidak dapat ditentukan: pengertiannya dengan dihubungkan dengan cita keadilan.
    - b. Semua hukum positif adalah perintah dari pembuat undang-undang sebagai yang berdaulat (superior yang berdaulat itu dapat berupa manusia individu atau suatu badan/organisasi, yang memberikan perintahnya kepada rakyat, dengan disertai ancaman sanksi hukum (apabila dilanggar atau tidak ditaati).
    - c. Karena tidak ada badan yang berkuasa untuk memberikan sanksi maka hukum internasional tidak merupakan hukum positif tetapi hanya sebagai "moral positif".
    - d. Penguasa yang berdaulat tersebut itu sendiri tidak terikat oleh pembatasan-pembatasan hukum, baik itu berupa azas-azas tertinggi maupun undang-undang. Ketentuan-ketentuan tersebut hanya berlaku sebagai pedoman/petunjuk belaka yang boleh dikesampingkan oleh Penguasa.<sup>34</sup>
  - 1.3. Begriffsjurisprudenz atau Konstruktionsjurisprudenz dari Rudolf von Jhering.  
Aliran ini bercorak rasionalistis utilaristis, beranggapan bahwa yang menjadi hakekat (pengertian) hukum itu adalah substansi logisnya. Karena itu meletakkan titik-berat pada metode yang ia sebut "tehnik hukum" (rechtstechniek), yang sekaligus dengan membuktikan dan mempertahankan sifat ilmiah dari Ilmu Hukum. Tehnik Hukum tersebut ditujukan bukan pada isi atau materi peraturan-peraturan hukum, tapi terutama pada aspek formalnya yakni pelaksanaan dan penerapan hukum. Adapun metode tersebut terdiri atas :
    - 1) penyederhanaan/simplifikasi kuantitatif dan kualitatif, dan
    - 2) berpegang pada praktikabilitas hukum (Realisierbarkeit), dalam arti mudah dan memberikan kepastian dalam menerapkan dan melaksanakan hukum yang abstrak-umum terhadap perkara-perkara kongkrit (Leichtigkeit und Sicherheit der Anwendung des Absteakten Rechts auf die konkreten Fälle). Tujuannya agar bagi yurist dapat memperoleh dan memiliki penguasaan yang rasional dan penggunaan yang sesuai dengan tujuannya atas hukum positif.

34) Periksa & bandingkan W. Friedmann, op. cit. : 153 - 154, jo G.W. Paton "A textbook of Jurisprudence", 1951 : 5 dst. jo. Julius Stone, op. cit. : chapter II : 35 dst.

2. Simplifikasi kuantitatif dilakukan dengan jalan analisa yuridis (membedakan antara aturan-aturan umum-abstrak dan yang kongkrit-khusus), konsentrasi logis (meringkas-padat sekian banyak peraturan menjadi azas-azas pokok, sistematik dan pembakuan terminologi dan terakhir ekonomi yuridis (membuat peraturan/ketentuan sehemat mungkin).

Sedangkan simplifikasi kualitatif berujud menciptakan ketertiban di dalam (intern), keseimbangan/simetri dan kesatuan pada materi hukumannya. Hal-hal tersebut hanya dilakukan dengan jalan konstruksi. Karena itu maka alirannya disebut sebagai Begriffsjurisprudenz atau Konstruktionjurisprudenz. Konstruksi ini bertujuan untuk membuat dan menciptakan pengertian-pengertian hukum dan lembaga-/institusi hukum yang abstrak dan logis. Konstruksi logis ini oleh von Jhering dinamakan pula sebagai metode natuur-historis. Metode tehnik hukum dan metode natuur-historis ini dalam perkembangannya digantikan oleh metode transendental empiris, dan Jhering dengan itu beralih masuk ke aliran Interessenjurisprudenz.<sup>35</sup> Pada aliran tersebut terakhir ini maka yang menjadi hakekat-pengertian hukum bukan lagi substansi logisnya, tapi adalah kegunaan kemasyarakatannya (maatschappelijk nut & maatschappelijk doel).

Faham baru ini didasarkan atas dua macam hukum sebab-akibat, yaitu :

- 1) kausalitas mekanis,  
yang menguasai keadaan dan kodrat fisis atas azas "tidak ada gerak tanpa sebab" (keine Wirkung ohne Ursache), dan
- 2) kausalitas psikologis,  
yang menguasai kehidupan kehendak (karsa) manusia dan masyarakat atas azas "tidak ada perbuatan tanpa tujuan" (keine Handlung ohne Zweck).

Bagi Jhering keadilan i.c. keadilan materiil adalah "die innere Gleichheit d.h. das Gleichgesicht (persamaan batiniah atau keseimbangan). Misalnya keseimbangan/kesetimpalan antara upah dan kerja, hadiah dan jasa, kesalahan dan hukuman.

3. Disamping Positivisme naif, Positivisme analitis/imperatif dan Begriffjurisprudenz atau Konstruktionjurisprudenz, maka dikenal pula

35) tentang Rudolf Von Jhering (1818 - 1892) periksa G. Radbruch "Vorschule" op. cit. 15 - 17.

Transendental artinya berlaku a priori, mendahului pengalaman, sesuatu yang berada dalam suasana wilayah fikir murni (de zuivere rede), tidak tergantung pada pengalaman tapi justru mendahului dan menentukan empiri; transendental juga berarti suatu usaha mencari untuk mendapatkan pengetahuan tentang hal-hal yang tidak dapat dijangkau oleh pengalaman, dengan sarana pikir murni. Pikir murni ialah pikiran yang bersih/dibersihkan dari kesan pengalaman (een poging van onervaarbare dingen door het zuiver denken toch kennis te verwerven).

Sedangkan transenden (kebalikan dari immanen) berarti "diatas pengalaman" (beyond experience), pengetahuan hal-hal yang transenden adalah termasuk lapangan metafisika, bahkan kepercayaan dan agama.

Periksa dan bandingkan Soejono Koesoemo Sisworo "Dengan semangat Sultan Agung kita tegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Kebenaran", 1987 : dst. jo A.E. Leon "Inleiding tot de Wijsbegeerte", 1948 : 179 - 180 jo M.J. Langeveld "op weg naar wijsgerig denken", 1951 : 33 jo Antony Flew op. cit. : 328.

Immanen berarti "berada di dalam" (in-dwelling/binnen-blijven), periksa Antony Flew, op. cit. : 152 jo A.E. Leon, op. cit. : 179.

aliran Ajaran Hukum Umum (Allgemeinen Rechtslehre) dari Adolf Merkel, yang merelii secara filosofis landasan-landasan dasar dan pengertian-pengertian dasar dari hukum positif. Filsafat Hukum tidak diakui kedudukannya yang mandiri, tapi hanya diakui dan diterima sebagai "Bagian Umum" dari (Ilmu) Hukum Positif. Metodenya-pun tidak spekulatif-a prioris sebagaimana pada umumnya aliran Hukum Kodrathumanistis atau konstruktif seperti pada Begriffsjurisprudenz, tapi bercorak empiris-induktif. Yaitu dengan jalan abstraksi terhadap materi hukum empiris cq ketentuan-ketentuan khusus menuju ke aturan-aturan umum/ azas-azas dan pengertian-pengertian umum, yang menjadi dasar dari Hukum Positif yang variabel itu.

Dalam pada itu sudah tentu dilakukan perbandingan hukum antara pelbagai bagian hukum privat dan hukum publik dalam suatu tatahukum, maupun dari antara pelbagai tatahukum yang ada. Demikian pula diteliti hubungan antara hukum dan moral, adat keblasaan dan sebagainya.

Mengenai isi dari hukum, Merkel mengembalikan pada dan menghubungkan dengan faktor-faktor non-yuridis (etika dan sebagainya), tersebut terakhir menjadi pokok penelitian ilmu dan ajaran kesesuaian/moral atau ekonomi dan sebagainya. Sedangkan bentuk yuridisnya --ini yang menjadi hakekatnya berujud dan bersifat dapat dipaksakan oleh kekuasaan negara dalam masyarakat. Mengenai cita hukumnya yang menjadi tolok-ukur keadilan dikemudian hari bagi hukum positif dapat berkembang (lege ferenda), dan pedoman-pedoman ini haruslah dicari pada dan dalam Hukum Positif itu sendiri, tidak dari luar atau atasnya.

Mutatis mutandis demikian pula dengan ajaran Karl Bergbohm, dengan catatan bahwa Bergbohm menggunakan semacam dua jalur lalu lintas, yakni mula-mula empiris-induktif lalu disusui dengan cara deduktif kembali menjabarkan mencocokkan pengertian-pengertian dan azas-azas umum itu dengan hukum positif yang senantiasa berkembang dan berubah.

Sedangkan Ernest Rudolf Bierling termasuk aliran Allgemeine Rechtslehre sebagai ajaran azas dan cita hukum, dengan syarat tambahan yakni teori pengakuan (Anerkennungstheorie), kongkritnya kekuatan berlaku mengikat hukum harus ada pengakuan/penerimaan dan pelaksanaan dari masyarakat. Karakteristik umum dari ajaran Allgemeine Rechtslehre antara lain ialah : sifat imperatif dari semua hukum; dihilangkannya setiap landasan-dasarnya yang bersifat metafisis untuk hukum; penyusunan azas-azas umum dari hukum positif yang berfungsi sebagai basis dari Ilmu Hukum.<sup>36</sup>

4. Dalam kelompok Positivisme Hukum yang kritis disamping Stammler maka Hans Kelsen dengan ajarannya bernama aliran Hukum Murni (reine Rechtslehre) memiliki orijinalitasnya tersendiri. Yakni dengan mendalilkan sifat normatif dari bentuk pemikiran yuridis membatasi (ilmu) hukum sebagai bangunan bertingkat, yang eksistensinya tidak digantungkan pada dan karena itu (harus) dibersihkan dari pandangan/pertimbangan politis, ilmu kealaman, moral-filosofis, psikologis dan sosiologis.

36) H.J. Van Elkema Hommes, op. cit. : 187 - 188, jo G. Radbruch, op. cit. : 177 - 178 jo W. Friedmann, op. cit. : 160.

Singkatnya harus dibersihkan dari "semua kabut metafisika yang terutama berhubungan dengan pemikiran spekulatif tentang keadilan dan hukum kodrat". Bangunan bertingkat hukum itu atau susunan hierachis dari norma-norma hukum itu berlaku-mengikatnya atau legalitasnya digantungkan kepada kekuatan dan kedudukan norma diatasnya yang lebih tinggi, demikian seterusnya, hingga secara teansidental kritis sampai kepada suatu Norma Dasar (Grundnorm) yang hidpotetis. Fungsi dari Grundnorm tersebut ialah sebagai dasar tertinggi berlakunya keseluruhan sistem hukum positif tertentu. Hipotetis maksudnya sebagai suatu syarat yang terlebih dulu --diluar hukum positif itu sendiri --harus ada dan ditetapkan agar dapat dibentuk susunan hukum positif yang bersatu dan berhubungan satu dengan yang lain dari sedemikian banyak aturan-aturan hukum perinciannya itu. Dengan kata lain yang singkat maka fungsi dari Grundnorm itu ialah "transcendental-logische Voraussetzung". Disamping itu dalilnya yang fundamental lagi ialah efektifitas yuridisnya hukum. Agar hukum itu berlaku maka ia harus efektif, artinya harus diterapkan dan ditaati. Ini merupakan *conditio sine qua non*, yang harus berlangsung dinamis dalam proses pembinaan hukum yang berkembang. Dengan metodenya itu jelas Kelsen meng-eliminir cita hukum dari pengertian hukum sebagai norma formal. Masalah cita hukum itu diakui ada, tapi tidak termasuk dalam ilmu/teori hukum, sebaliknya sama sekali termasuk lapangan postulat-postulat etis-politis. Dari pengertian-pengertian norma hukum yang fundamental ditarik dan disusun konstruksinya secara logis tomil pengertian-pengertian dasar hukum, misalnya hubungan sebab-akibat yuridis, sanksi, sifat melawan hukum, kewajiban hukum, pertanggungjawaban hukum, hak subyektif, hukum obyektif, kompetensi hukum, subyek-obyek hukum, fungsi organ yuridis dan sebagainya. Konstruksi tersebut tidak didasarkan atas struktur modal<sup>37</sup> dari aspek hukum dalam jiwa manusia.

Dalil lain yang penting dari Kelsen ialah kesamaan/persamaan antara hukum dan negara. Negara adalah *relativ zentralisierte Rechtsordnung* (suatu tatahukum yang relatif terpusat).<sup>38</sup>

37) modal (bukan bahasa Indonesia) = isi perasaan/*gevoelsinhoud* dalam jiwa manusia yang secara a priori seharusnya ada, baik yang berespek hukum, ekonomi, keindahan, budaya, keyakinan-kepercayaan maupun agama. Modal logic = the logic of necessity and possibility (logika keharusan dan kemungkinan). Antony Flew, op cit. : 218.

38) H.J.Van Eikema Hommes, op. cit. : 204 - 211, jo Hans Kelsen (diterjemahkan oleh M.M. Van Praag) "*Rechtswetenschap en gerechtigheid - Wat is de zuiver rechtsleer ? - Wat is gerechtigheid ?*", 1954, jo G.W. Paton, op. cit. : 10 - 14.

## V. BEBERAPA ASPEK AJARAN ALIRAN SEJARAH HUKUM DAN WAWASAN SOSIOLOGIS

1. Aliran Sejarah hukum mendalilkan antara lain, bawa jiwa bangsa (Volkgeist) wujud dari "die gemeinsame Überzeugung des Volkes, das gleiche Gefühl innerer Notwendigkeit" (keyakinan bersama dari Bangsa/Rakyat, yakni perasaan keharusan batiniah yang sama dari bangsa itu), merupakan sumber dari hukum, demikian pula bahasa, adat kebiasaan dan pola ketatanegaraannya. Keyakinan itu dilandasi pula dengan kesadaran, bahwa batas dan kedalaman (ilmu) hukum itu tidak dapat dipahami tanpa memperhatikan dan mempertimbangkan pula lingkungan sosial yang terbentuk oleh sejarah tempat hukum itu lahir dan berkembang, dan bahwa corak hukum itu erat melekat tidak terpisahkan dengan sifat-sifat bangsa yang melahirkan. Dan bahwa hukum itu akhirnya akan mati-punah manakala bangsa itu kehilangan kepribadiannya. Oleh karena itu yang primair adalah hukum yang langsung timbul dan tumbuh dari Rakyat (Volksrecht), bukan yang hukum perundang-undangan negara (statelijke wetgeving). Faham ini disebut pula sebagai aliran organis atau organologis. Tokoh pemimpinya adalah Friedrich Carl Von Savigny (1779 - 1861) dan muridnya Puchta.<sup>39</sup>

2. Aliran sosiologis yang modern, yang pertama-tama mengemban pengaruh ajaran dari August Comte, kemudian dari Herbert Spencer yang bercorak biologis, selanjutnya menampilkan tokoh-tokoh seperti Max Weber, Leon Duguit, Eugen Ehrlich, H.J.Hamaker, Hugo Sinzheimer, Maurice Hauriou, George Gurvitch, juga Theodor Geiger.

Pokok-pokok karakteristik dari ajaran/wawasan sosiologis secara umumnya (disamping sifat-sifat khusus dari pemikir-pemikir masing-masing) adalah :

- 1) metode empiris-induktif dan bercorak-dasar bebas nilai/buta-nilai atau bahkan menjadi nihil-nilai (Wertnihilismus);
- 2) hakekat hukum adalah identik dengan -- tidak-tidaknya -- realitas masyarakat yang a-normatif, dan ini adalah menjadi sumber utama dari hukum. Hakekat hukum sebenarnya hanyalah kenyataan yang secara sebab-musabab alamiah/natuurcausaal ditentukan oleh saling ketergantungan (interdependensi) antara masing-masing dalam masyarakat, yang tidak dikuasai oleh azas-dasar yang konstan.<sup>40</sup>

Apabila pokok-pokok pikiran dari para ahli tersebut lebih cocok dimaksudkan dalam satu kelompok aliran "Sosiologi Hukum" yang radikal empiristis, maka sebagai imbalan muncul aliran sosiologis yang lebih lunak. Corak tersebut terakhir ini terletak pada pokok pikiran : walaupun

39) H.J.Van Ekema Hommes, op. cit. : 162. Bandingkan pula W.Friedmann, op.cit.:135 - 137 jo G.W.Paton, op.cit.: 14 - 17 jo G. Radbruch, op. cit.: 108 - 110. " ... das Recht wird nicht gemacht, es wächst also mit dem Volke fort, bildet sich aus mit diesem, und stirbt endlich ab, so wie Volk seine Eigentümlichkeit verliert".

40) Bandingkan H.J.Van Ekema Hommes, op.cit.: bab XI "Enkele richtingen der moderne rechtssociologie" : 246 dst. jo W.Friedmann, op.cit.: 191. Ungkapan E.Ehrlich ("Grundlegung der Soziologie des Rechts"): Der Schwerpunkt der Rechtsentwicklung liege auch in unserer Zeit wie zu allen Zeiten, weder in der Gesetzgebung noch in der Jurisprudenz, oder in der Rechtsprechung, sondern in der Gesellschaft selbst".

tetap menaruh titik berat pada masyarakat dengan segala macam kekuatan dan aturan permainannya sendiri yang bersifat fungsional dan kondisionil, namun pada sisi lain juga mengabdikan dan menjunjung tinggi sifat normatif dari aturan-aturan hukum, seperti terdapat dan terwakili pada tokoh-tokoh seperti B.N. Cardozo dan Roscoe Pound (Amerika). karena itu pula maka aliran sosiologis yang lunak tersebut wajar dinamakan sebagai "sociological jurisprudence".<sup>41</sup>

Cardozo antara lain mengajarkan, bawa penemuan hukum yang bebas oleh hakim (fungsi peradilan) itu pada akhirnya seharusnya di-orientasikan dan ditentukan oleh tujuan-akhir dari hukum, yaitu kemaslahatan/kesejahteraan masyarakat. Sedangkan Roscoe Pound antara lain mengajarkan, bahwa hukum itu pada hakekatnya merupakan suatu bentuk dari teknik sosial/social engineering/rekayasa sosial atau kontrol sosial, dengan tujuan untuk mengatur secara harmonis dan memenuhi secara optimal kebutuhan dan kepentingan individu dalam kesesimbangannya dengan kepentingan masyarakat. Keseimbangan yang harmonis inilah yang merupakan hakekat dari keadilan. Pada sisi lain hukum itu berfungsi pula sebagai kekuatan dari negara (masyarakat yang diorganisir secara politis) dan alat paksa untuk menjamin dan menjaga keamanan/keselamatan masyarakat (social security).

3. Dalam kelompok aliran sosiologis yang radikal empiristis ini sekiranya dapat dimasukkan pula aliran Realisme Hukum Amerika, dengan Toko-toko utama (pendirinya) adalah John Chipman Gray dan Oliver Wendel Holmes (seorang hakim), diikuti Jerome Frank.

Karakteristik yang paling menonjol dari aliran ini ialah :dengan berusaha menghilangkan sifat normatif dari hukum mengembalikan hakekat-pengertiannya kepada "patterns of behaviour" (pola perilaku dan kenyataan) dari hakim dalam peradilan pada khususnya dan para pejabat/penegak hukum (law-officials) pada umumnya. Dengan kata lain hukum yang sesungguhnya itu ialah apa yang secara nyata (akan) diputuskan oleh hakim/pengadilan ("the prophecies of what courts will do in fact, and nothing more pretentious, are what I mean by the law"). Namun pada sisi lain Holmes juga mengajarkan, bawa "pola perilaku hakim" (putusan hakim) itu sepatasnya didasarkan dan memperhitungkan pula norma-norma moral yang berlaku dan kepentingan/kesejahteraan masyarakat (social advantage).

Sedangkan bagi Gray faktor-faktor penting yang mempengaruhi pembuatan hukum (termasuk keputusan hakim) adalah kepribadian, purbasangka dari pejabat dan faktor-faktor non-logis/irrasional yang lain. Dalam pada itu bagi Jerome Frank dibedakan antara "actual law", yakni perwujudan dari keputusan yang telah diambil mengenai suatu hal yang khusus, dan "probable law" yaitu keputusan yang diperkirakan/mungkin sekali akan diambil untuk suatu hal mendatang. hukum yang berlaku tidak lain ialah terdiri atas keputusan-keputusan pengadilan yang bersifat

41) Bandingkan H.J. Van Eluma Hommes, op.cit.: 267 jo W. Friedmann op. cit.: bab 17 bagian IV "Sociological jurisprudence": 187 dst.

"The theories of Geny, Pound, Cardozo ..... are the theories of modern jurists expressed in terms of social interests". Ibidem : 188.

-variabel. Aturan-aturan hukum dan azas-azas hukum pada hekekatnya hanya merupakan suatu jenis rangsangan (stimuli/prikkels) yang mendorong dan mempengaruhi pola perilaku/keputusan hakim, disamping faktor-faktor yang lain seperti politik, ekonomi, pertimbangan-pertimbangan moral dan rasa simpati ataupun antipati pribadi. Landasan dari keseluruhan Realisme Hukum ialah filsafat Pragmatisme.<sup>42</sup>

4. Dari aliran Neo-Hegelianisme, disamping tokoh Julius Binder, maka Karl Larenz yang berpegang teguh pada ajaran gurunya yakni Hegel, dalam hal ini bahwa cita hukum adalah bentuk perwujudan dari Jiwa Mutlak (absolute geest) yang berkembang secara dialektis dalam kenyataan kehidupan, mengajarkan : bahwa dalam hubungan dengan masalah pengamalan hukum cq penemuan hukum yang terutama dilakukan oleh hakim adalah bukan sekedar kongklusi logis dari penerapan norma-norma hukum atas fakta-fakta hukum, tapi adalah sekaligus merupakan pengamalan dinamis dan pengejawantahan lebih lanjut dari azas-azas materil yang menjadi landasan dari norma-norma hukum yang bersangkutan-paut. Azas-azas hukum sebagai pancaran dari cita hukum berkembang dalam tiga tahap, yakni pertama-tama melewati kesadaran hukum yang umum muncul dalam tatahukum, lalu digarap lebih lanjut oleh Ilmu Hukum dan Peradilan. Dengan kata lain berwujud : klasifikasi yuridis yang abstrak umum, lalu pembentukan tipologis dan terakhir pembentukan hukum yang kongkrit khusus.

---

42) Bandingkan H.J. Van Eikema Hommes, op.cit.: 266 - 268 jo W. Friedmann op.cit.: 196 dst. jo G.E. Langemeijer op.cit.: 168.

Pragmatisme, tokoh-tokohnya adalah William James dan John Dewey, salah satu dalil pokoknya berbunyi "waar en goed is, wat het leven dient". (benar dan baik itu adalah segala sesuatu yang berguna bagi kehidupan). Vide A.E. Loen op.cit. : 149 - 150 jo W. Friedmann op.cit.: 198 - 199

#### IV. BEBERAPA KESIMPULAN SEBAGAI HIPOTESA MASUKAN

Yang dimaksudkan disini ialah kesimpulan yang ditarik dari beberapa pokok pikiran ajaran dari pelbagai aliran Filsafat Hukum, sebagaimana terurai dalam bab-bab terdahulu, untuk selanjutnya digarap lebih lanjut sebagai hipotesa masukan bagi bahan-bahan hukum untuk kepentingan pembinaan hukum nasional. Hal itu dilakukan dengan ketentuan bahwa proses transformasi tersebut harus melewati filterisasi Pancasila, dalam kedudukannya sebagai landasan unsur konstitutif dan regulatif, sebagai Grundnorm, sumbernya dari segala sumber hukum dan landasan filosofis dari keseluruhan bangunan hukum nasional dan pelbagai manifestasi budaya yang lain dari Indonesia, yang memancarkan dan menghadirkan "geistlichen Hintergrund" (suasana latarbelakang kebatinan) yang khas. Adapun bahan-bahan masukan yang sekalipun belum tuntas telah digarap menjadi hipotesa bahan-bahan idil bagi pembinaan hukum nasional, dapatlah dikemukakan antara lain sebagai berikut :

1. Filsafat Hukum adalah (hasil) pemikiran yang metodis sistematis dan radikal tentang hakekat dan hal-hal yang fundamental dan marginal dari hukum dalam segala aspeknya, yang peninjauannya berpusat pada empat masalah pokok, yaitu :
  - 1) hakekat-pengertian hukum
  - 2) cita dan tujuan hukum
  - 3) berlakunya hukum (Geltung des Rechts) dan
  - 4) penerapan/pengalaman hukum (Anwendung des Rechts).
2. Filsafat Hukum, sesuai dan setia pada induknya yakni kodrat Filsafat, mengandung dalam dirinya suatu aspek pandangan hidup dan dunia. Sebagai filsafat praktis diharapkan akan mampu memberikan jalan dan cara yang benar di dalam kehidupan manusia.
3. Filsafat Hukum berkomposisi-dasar pada satu pihak pada tiang penyangga hakekat kodrat manusia dan sangkan-paraning dumadi (asal dan tujuan hidup), dan pada pihak lain pada tiang penyangga hakekat kodrat alam lingkungan (naturalia), yang berintikan rencana dan cara menciptakan dan menyelenggarakan susunan terbaik hidup bermasyarakat dan bernegara.
4. Fungsi Filsafat Hukum adalah catur mancala :
  - 1) Fungsi transendental logis, yakni mencari dan menyusun pengertian dasar hukum yang fundamental ;
  - 2) Fungsi fenomenologis, yakni meneliti sejarah universal dari hukum sebagai bentuk pengejawantahan dari cita hukum yang lestari;
  - 3) Fungsi deontologis, yakni meneliti cita hukum terutama keadilan dan hukum kodrat, sebagai ukuran idil dan umum bagi keadilan/kebenaran atau kedholiman hukum positif;
  - 4) Fungsi ontologis, yakni mencari dan menciptakan landasan-landasan hakiki yang

mempersatukan secara struktural dan ideal keseluruhan bangunan dan sistem hukum yang berdiri di atasnya.

5. Filsafat Hukum Indonesia berkewajiban menjadi pengayom dan pengawal strategi dan politik hukumnya, yang karena kodratnya terpateri dalam dirinya lima karakteristik baku, yaitu
  - 1) berdasar Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - 2) menjunjung tinggi azas kesadaran hukum;
  - 3) menjunjung tinggi azas perikehidupan dalam keseimbangan;
  - 4) hukum sebagai pengertian budaya (Kulturbegriff) semestinya mengandung nilai budaya Indonesia yang mencerminkan nilai luhur kepribadian bangsa, yang bersumber dan mencerminkan Jiwa Bangsa (Volksgeist) Indonesia yang luhur;
  - 5) hukum berfungsi pula sebagai pengawal, pengaman Pembangunan Indonesia, penjaga dan penjamin ketertiban, kepastian hukum dan keadilan, kesemuanya dengan "geistlichen Hintergrund" (suasana latar belakang kebatinan) Indonesia.
6. Metodologi dasar bagi Filsafat Hukum, Teori Hukum dan Ilmu Hukum Indonesia yang proporsinil ialah idealistis-ontologis, yaitu dengan sepenuh hati nurani menyakini TUHAN SERU SEKALIAN ALAM, Kodrat dan Akal Budi Manusia, senantiasa menjunjung tinggi dan mengamalkan nilai-nilai mutlak berdasarkan kesadaran jagadraya (kosmisch Bewusstsein).
7. Hukum Kodrat, keadilan dan kebenaran mewujudkan faktor regulatif dan sekaligus unsur konstitutif bagi hukum positif, juga bagi Ilmu Hukum empiris dan Ilmu Hukum Metafisik.
8. Hakekat dari manusia tidak semata mata terletak pada akal-budi murninya, tapi terutama pada kebebasan kesusilaan yang otonoom dari manusia, yang menampakkan diri dalam kemampuan manusia untuk menciptakan hukum kesusilaan bagi dirinya secara mandiri; dan memperlakukan sesama manusia tidak sebagai alat tapi sebagai subyek-tujuan.
9. Pengertian hukum yang memiliki validitas universal untuk semua fenomena hukum haruslah mampu menjadi wadah untuk dan berorientasi kepada cita hukumnya.
10. Pengertian hukum dan cita hukum yang serasi seimbang itu harus mampu menghadirkan diri sebagai norma-norma dan institusi-institusi yang mudah sederhana difahami dan diamalkan.
11. Bangunan hukum yang lengkap dengan substansi logis dan etis harus mampu bertanggungjawab dan dipertanggungjawabkan kepada Grundnorm-nya.

## VII. PENUTUP

1. Pidato ini tidak dapat saya akhiri tanpa lebih dulu menghaturkan rasa terima kasih saya yang tiada terhingga kepada Yth. Bapak Presiden R.I. yang telah berkenan mengangkat saya sebagai guru besar (tetap) pada Fakultas Hukum UNIVERSITAS DIPONEGORO, suatu kehormatan besar bagi saya, tapi yang dengan sendirinya juga meletakkan tanggung jawab yang besar pula diatas bahu saya. Mohon diterima kesanggupan saya untuk senantiasa berusaha mengemban dan menyelesaikan tugas ini secara sebaik-baiknya.

Yth. Bapak-bapak dan ibu-ibu Anggauta Dewan Penyantun dan Senat Universitas Diponegoro dan Yth. Bapak rektor, para pembantu rektor, juga kepada bapak-bapak dan Ibu saya merasa berhutang budi, sebab tanpa persetujuan dan usul Anda tidak mungkin saya sekarang ini dapat mengucapkan pidato ini dalam pakaian kebesaran ini, yang saya sadar bahwa pada pakaian ini melekat kewajiban dan tanggungjawab ilmiah dan moral-etis yang berat pula. Dengan tulus saya menghaturkan terima kasih pula kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan dengan ini saya haturkan pula kesanggupan saya untuk melaksanakan tugas-kewajiban saya sebaik-baiknya, dan saya mohon senantiasa Anda sekalian dan saya terjalin hubungan pengertian yang mendalam.

Tidak mungkin saya berdiri diatas mimbar Fakultas Hukum UNDIP lupa akan seorang yang terkenal pandai, bijaksana dan berjiwa besar sebagai seorang ilmuwan dan seorang manusia, tapi yang sayang sekarang tidak lagi berada ditengah-tengah kita yaitu almarhum Professor R.H.Soedarto, dahulu Rektor UNDIP, yang dengan penuh kelectumbutan telah berhasil menyakinkan dan "menggaet" saya beralih dari profesi Hakim ke bidang pendidikan dan pengajaran sebagai dosen. Kita semua tahu arti dan jasa Almarhum Prof. Soedarto untuk Universitas dan Fakuitas. Sudah pada tempatnya arwah beliau kita peringati disini. Kepada keluarga yang ditinggalkan kita mohonkan rokhmat TUHAN mereka senantiasa tawakal, selamat-sejahtera dan sukses. Amien.

Saudara-saudara Lektor Kepala, para Lektor, Dosen dan Asisten, Pimpinan Staf dan para anggauta Bagian Tatausaha dan Keuangan Universitas dan Fakultas Hukum, terima kasih saya haturkan dan marilah kita bekerja sama secara gotong-royong dalam suasana riang gembira.

Terima kasih saya yang tiada terhingga saya haturkan pula dengan penuh kekhidmatan kepada almarhum Ayah dan Ibu dan almarhum Mertua saya, yang dengan penuh pengorbanan telah berusaha memungkinkan saya mengenyam dan lulus dari pendidikan tinggi sehingga saya sekarang dapat menjabat pangkat guru besar pada Fakultas Hukum UNDIP.

Kepada isteri dan anak-anak saya yang sehari-hari mendampingi saya dalam pekerjaan dengan pengertian dan kesabaran, juga kepada mereka saya merasakan berhutang budi, maka dari itu terimalah pernyataan terima kasih syahdu saya.

2. Pembangunan Indonesia, termasuk pula pembangunan dan pembinaan hukumnya, dalam tahun-tahun terakhir ini memperlihatkan dan menderita dampak akibat sampingan, antara lain berwujud peristiwa dan proses

"Konzentration" dan "Verellendung" dari dan dalam lapangan sosial ekonomi, dan sinkretisme relativisme dalam bidang nilai moral etis yang semakin memprihatinkan. Indonesia akan dapat keluar dari lingkaran vicious, manakala Manusia, Hukum dan Negara mau dan mampu memiliki dan mengamalkan kesadaran jagadraya (kosmisch bewustzijn). Kesadaran jagadraya ini dalam penjabaran praktisnya berujud sebagaimana terurai dalam ungkapan pujangga besar kita Ronggowarsito dalam Serat Sabdo Pronowo, tembang Dandanggulo :

- Ngajap maring rahayu ngayemi = Bertujuan keselamatan dan ketenteraman hati,
- ngayomana samining tumitah = memberikan pengayoman kepada sesama manusia,
- ngendak harda kamurkane = mengendalikan nafsu angkara murkanya,
- ngendangkan tindak dudu den duwa-a tumibeng tebih = membuang perbuatan tercela, tolakkan sehingga jatuh di tempat jauh,
- bablas kentas anatas tyasing pra tumuwuh = sejauh mungkin dan terpusus habis, sehingga hati seluruh anggauta masyarakat
- katarbuka mung anedya tumindak mring rahayu anrusing budi = ikhlas-terbuka hanya berkehendak berperilaku untuk keselamatan lahir-batin
- dumadi yoga tama. = sehingga kehidupan menjadi baik dan bahagia.

Wabillahi taufiq wal hidayah, Walhamdulillahirobbul'alamien.  
Wassalamu'alaikum w.w.  
Sekian, terima kasih.

Tancep Kayon

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Flew, Antony : A dictionary of philosophy - 1979
2. Friedmann, W. : Legal Theory - 1953
3. Hommes, H.J. Van Eikema : Hoofdpijnen van de geschiedenis der Rechtsfilosofie - 1972
4. Jaffe, Louis L. : English and American Judges as lawmakers 1969
5. Kelsen, Hans (& M.M.Van Praag) : Rechtswetenschap en gerechtigheid - Wat is de zuivere rechtsleer? - Wat is gerechtigheid? - 1954
6. Kranenburg, F. : De grondslagen der Rechtswetenschap - Juridische kennisleer en methodologie 1955
7. Langemeijer, G.E. : Inleiding tot de studie van de Wijsbegeerte des rechts - 1973
8. Langeveld, M.J. : Op weg naar wijsgerig denken - 1951
9. Lemaire, W.L.G. : Hetrecht in Indonesië - 1952
10. Loen, A.E. : Inleiding tot de Wijsbegeerte - 1948
11. Meuwissen, D.H.M. : Vijf stellingen over Rechtsfilosofie - Een beeld van recht - Ars Aequi - 1979
12. Paton, G.W. : A textbook of Jurisprudence - 1953
13. Pound, Roscoe : 1. An introduction to the Philosophy of law- 1953  
2. Law finding through experience and reason- 1960
14. Radbruch, Gustav : 1. Vorschule der Rechtsphilosophie- 1948  
2. Rechtsphilosophie - 1950
15. Ronggowarsito, R.Ng. : Serat Sabdo Pranowo
16. Satjipto Rahardjo : Ilmu Hukum - 1982
17. Schmid, J.J.Von : Rechtsphilosophie - 1937
18. Scholten, Paul : 1. Algemeen Deel - 1934  
2. Verzamelde Geschriften-deel I - 1949
19. Soejono Koesoemo Sisworo : 1. Filsafat Hukum dan Teori Hukum berdasarkan Pancasila - 1980/1983  
2. Indonesia menunggu kelahiran kembali hakim yang besar - 1981/1983  
3. Sekelompok tinjauan yuridis filosofis tentang Hakim, Hukum dan Keadilan  
4. Arti dan fungsi Keenaran dan Keadilan dalam putusan Pengadilan - 1982/1983  
5. Fungsi dan peranan Filsafat Hukum dalam Pembangunan Indonesia - 1983  
6. Kebohongan dan Kebenaran dalam hukum - 1985  
7. Indonesia mutlak membutuhkan homoiudex berkesadaran jagad raya yang menghayomi - 1985  
8. Dengan semangat Sultan Agung kita tegakkan Hukum dan Keadilan berdasarkan Kebenaran (pidato dies) - 1987  
9. Mengidentifikasi beberapa titik pertautan dan titik singgung antara Filsafat dan Hukum - 1987  
10. Suatu sisi lain dari kualitas manusia - 1987  
11. Suatu penelitian tentang Penemuan Hukum Ontologis - dalam rangka memahami Hakekat fungsi Hakim Indonesia - Yang wajib memutus Demi Keadilan berdasarkan

20. Sri Mangkunagoro IV : Serat Wedotomo

21. Sri Paku Buwono IV : Serat Wulangreh

22. Stone, Julius : The province and function of law - 1961

23. Suryadipura, R. Paryana : Anthropobiologie berdasarkan atoomphysica - 1958

24. Voemans, Antoon : Voorbereiding tot de Wijsbegeerte MCMXXVII

25. Vranken, J.B.M. : Kriek en methoden in de rechtsvinding (dissertatie) - 1978

26. Zevenbergen, Willem : Formeele encyclopaedie der Rechts wetenschap - 1925

Ketuhanan Yang Maha Esa (tesis) - 1967 / 1968

12. Beberapa aspek Filsafat Hukum dalam Penegakan Hukum - 1988

Semarang, 22 Maret 1989

Soejono Koesoemo Sisworo